

**TANGGUNG JAWAB PELUNASAN KREDIT BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN
PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN CERAI PADA
PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU)¹**

Oleh : Chatrien Baginda²

ABSTRAK

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat *explanatoris*. Soerjono Soekanto terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji pengaturan dan konsep hukum tentang perceraian bagi PNS. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan analisis yang mendalam tentang pemasalahan yang menjadi objek penelitian. Karena tidak adanya permohonan untuk pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh pemohon (PNS/ASN) sehingga status pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh PNS/ASN tidak termuat dalam putusan perceraian. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru terhadap kewajiban pelunasan terkait dengan kewajiban dan hak anak-anak yang telah putus cerai. Aspek lain tidak adanya putusan tentang pembagian dan harta bersama selama dalam perkawinan akan menimbulkan masalah baru sesudah perceraian, jalan keluar yang diterapkan selama ini yaitu gugatan baru dan tersendiri, hal ini secara ekonomis akan merugikan suami istri yang bercerai karena akan membayar biaya perkara dan biaya lain, akibat berlanjut sengketa perceraian.

Kata kunci: Pelunasan kredit, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan akibat dari putusnya perkawinan dan unsur-unsurnya telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974³. Hukum mengatur, meskipun perkawinan putus karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari pihak perkawinan yang putus karena

perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, diselesaikan dengan putusan pengadilan.

Perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan hal tersebut maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa, dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan.⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyampaikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Jadi di sini yang menentukan kesahan suatu perkawinan adalah negara⁶. Jadi pada intinya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena hambatan-hambatan dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus.

Putusnya perkawinan dari seorang pegawai negeri sipil tidaklah semudah dengan pasangan yang bukan seorang pegawai negeri sipil, ada proses yang harus dilakukan sebelum dibawa ke Pengadilan. Dari konstruksi pengaturan tersebut pada intinya Undang-undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian. Hukum mengatur, meskipun perkawinan putus karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108040

³ Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah mengatur unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya perceraian

⁴ Soegeng Prijodarminto, Duri dan Mutiara, *Perundang-undangan dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 21.

⁵ Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. I. Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 3.

⁶ Djuhaendah Hasan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991, hlm. 17.

pihak perkawinan yang putus karena perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diselesaikan dengan bijak dan berdasarkan hukum yang mengatur.

Perceraian pegawai negeri sipil telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan hal tersebut maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa, dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan.⁷

Khusus perceraian pegawai negeri sipil atau yang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku aturan khusus *Lex Specialis* terus mengalami perkembangan pengaturan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Meskipun perkawinan putus PNS karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari pihak perkawinan yang putus karena perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama.

Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, keharusan adanya izin terlebih dahulu dipersyaratkan mengingat pegawai negeri sipil mempunyai kedudukan, peran, tugas, dan kewajiban yang berbeda dengan warganegara atau penduduk biasa. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil tersebut, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Pegawai negeri sipil (ASN) boleh melakukan perceraian asal mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang dinyatakan berlaku. Prosedur perceraian bagi pegawai negeri sipil yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 menyatakan:

1. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis⁸.

Perceraian PNS terjadi disebabkan beberapa faktor baik faktor ekonomi sosial dan faktor lainnya. Di antara semua faktor, faktor yang paling dominan adalah kekerasan rumah tangga (KDRT).⁹ Marzuki Darusman dalam makalahnya mengatakan, kekerasan itu adalah suatu gejala anti politik. Politik dalam hubungan ini diartikan sebagai keseluruhan cara penyelesaian berbagai kepentingan-kepentingan yang bersilang sesuai dengan nilai pentingnya masing-masing kepentingan itu.¹⁰

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perih atau keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik.¹¹ PBB telah memberikan batasan yang lebih realistis tentang kekerasan yaitu sebagai *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*.¹²

Sehubungan dengan kekerasan rumah tangga (KDRT), Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004 mensahkan

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang perceraian PNS

⁹ Linda Valerian, *Human Rights and The Politic of Teror, Human Rights : An Overview, Defining Torture*, Gary E. McCuen Publication Inc., 1955, hlm. 17.

¹⁰ Marzuki Darusman, *Tindakan Kekerasan Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Makalah, okakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, 1975, hlm. 425.

¹² Ibid, hlm. 17.

⁷ Soegeng Prijodarminto, *Op-cit*, hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung teduh untuk perlindungan hukum bagi korban perlakuan kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan anak.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1).

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan), dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

Kekerasan seperti apa yang dirasakan dalam rumah tangga? dalam hal kekerasan tersebut undang-undang ini dalam Pasal 5 membedakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Bagaimanakah dengan korban? Tentu saja ada hak-hak korban dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, pada Pasal 10 dengan jelas menyampaikan hak-hak korban termasuk didalamnya berhak mendapatkan perlindungan, dan semuanya ini berhubungan langsung dengan pemidanaan terhadap pelaku yang dilakukan dengan delik aduan. Dan apa hubungannya dengan perdata? Dalam hal ini, sebagian besar korban sebagai istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan

permasalahan dalam rumah tangganya daripada melaporkannya, dalam hal permohonan cerai itupun sering didapati para korban dalam hal ini seorang istri mempergunakan alasan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk permohonan pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan diabaikan dan tidak menjadi prioritas lagi, karena pada umumnya korban perempuan lebih memilih keamanan dan ketenangannya bersama anak-anak.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah bentuk dan isi putusan Hakim dalam perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kotamobagu berkaitan dengan asas personality dan asas monogami?
2. Bagaimanakah akibat putusan cerai oleh pengadilan terhadap kewajiban pelunasan kredit dan utang piutang lain selama dalam perkawinan.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi putusan hakim dalam perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kotamobagu berkaitan dengan asas personality dan asas monogami.
2. Untuk mengetahui akibat putusan cerai oleh pengadilan terhadap kewajiban pelunasan kredit dan utang piutang lain selama dalam perkawinan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat *explanatoris*. Soerjono Soekanto terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji pengaturan dan konsep hukum tentang perceraian bagi PNS¹³, penelitian normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum belaka.¹⁴

Kajian penelitian normatif adalah penelitian yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, makalah, peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan objek yang diteliti sedangkan penelitian empiris bertujuan untuk mendapatkan fakta dari subjek hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Atau Materi Penelitian

1. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan *google search*;
3. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan *google search*.

3. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Cara Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan analisis yang mendalam tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian.
2. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh. Selanjutnya data tersebut akan diuraikan dalam bentuk penyajian deskriptif analisis yaitu penjabaran dan penggambaran hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan.

4. Variabel Penelitian

Permasalahan dalam suatu penelitian ilmiah adalah pertanyaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel adalah suatu unsur yang hendak diteliti yang sifatnya dapat berubah-ubah, bervariasi, dalam keadaan yang satu dan keadaan yang lain.¹⁵ Hubungan dua variabel itu yaitu hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas sering disebut variabel pengaruh, sedangkan variabel terikat sering disebut variabel terpengaruh atau tergantung.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Cerai PNS di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Hasil penelitian yang mengkaji putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Namun sebelumnya ada baiknya melihat dulu ketentuan atau persyaratan umum dalam Pengadilan Negeri untuk kelengkapan dalam pengajuan perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

¹⁵ F.Sugeng Istanto, 2004, *Uraian Tambahan Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana UGM*, Program Studi Hukum, Yogyakarta, hlm. 6

¹⁶ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, hlm. 51

1. Menyerahkan permohonan gugatan cerai dan dokumen elektronik gugatan tersebut (soft copy gugatan);
2. Membayar biaya panjar perkara;
3. Surat izin perceraian dari atasan;
4. Salinan (asli) dan foto copy Akta Nikah;
5. Salinan (asli) dan foto copy Akta Kelahiran anak;
6. Salinan (asli) dan foto copy Kartu Keluarga;
2. Surat Kuasa (apabila menggunakan jasa pengacara atau pihak ketiga lainnya);

Sedangkan prosedur dalam perkara gugatan cerai pada pengadilan negeri diawali dengan memasukan surat gugatan cerai pada Kepaniteraan Perdata, surat gugatan dimaksud tersebut adalah surat dengan identitas yang menyebutkan pihak yang mengajukan perkara dengan penyebutan penggugat sedangkan lawannya disebut sebagai tergugat dengan memuat alamat dan posita serta petitum yang ditanda tangani diatas materai oleh penggugat tersebut. Sebelum didaftarkan panitera muda perdata wajib memeriksa tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat, apakah masuk dalam wilayah hukum pengadilan tersebut atau tidak, demikian juga dengan posita dan petitum dalam surat gugatan cerai tersebut (apabila tidak sesuai panitera muda perdata boleh memberikan arahan, namun apabila terjadi kesalahan khususnya pada alamat tergugat maka surat gugatan tersebut tidak boleh didaftarkan). Setelah selesai dengan memeriksa surat gugatan kemudian didaftarkan dengan cara membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang ditunjuk kemudian diberi nomor registrasi kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan lalu Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim (pada umumnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang, yakni ketua majelis serta dua hakim anggota) untuk memeriksa perkara tersebut selanjutnya kepada Panitera (untuk menunjuk panitera pengganti dalam persidangan dan menunjuk Jurusita untuk pemanggilan sidang) dan kemudian diberikan kepada Majelis Hakim (yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan) dan oleh Majelis Hakim tersebut menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan lalu ketua majelis memerintahkan memanggil pihak penggugat dan tergugat supaya hadir dalam persidangan melalui

Jurusita Pengadilan (yang telah ditunjuk oleh Panitera).

Seorang Jurusita dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan tatacara pemanggilan dimana harus resmi dan patut, yaitu :

1. Panggilan dilakukan dengan perhitungan 3 (tiga) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan;
2. Panggilan diserahkan kepada pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya;
3. Apabila tidak bertemu langsung dengan pribadi pihak yang dimaksud maka panggilan tersebut dilakukan melalui penyerahan kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tinggalnya;
4. Setelah pemanggilan dilakukan jurusita harus menyerahkan risalah pemanggilan tersebut (tanda bukti panggilan, sesuai dengan format pada pengadilan) kepada Majelis Hakim tersebut;

Sedangkan proses persidangan dilakukan dalam tahap-tahap yang sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yakni persidangan dilakukan tertutup untuk umum (kecuali dalam pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum) kemudian dilanjutkan dengan mediasi, apabila mediasi tidak tercapai atau gagal maka persidangan dilanjutkan dengan acara jawab menjawab yakni jawaban/eksepsi, replik, duplik selanjutnya dengan pembuktian dari pihak mencakup bukti surat dan saksi (sekurang-kurangnya dua orang) dan dilanjutkan dengan kesimpulan (kesimpulan dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat) lalu pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Demikian hasil kajian beberapa putusan cerai pegawai negeri sipil yang disusun dalam tabel seperti dibawah ini, yang pada umumnya menggunakan alasan seperti dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Tabel Putusan Cerai

No.	Nomor Putusan	Putusan	Keterangan
1.	05/Pdt/G/-2016/PN KTG	Putusan Perceraian diterima membayar biaya perkara, hak asuh tetap pada suami	(Lampiran 1)
2.	09/Pdt/G/-2016/PN KTG	Putusan Perceraian diterima membayar biaya perkara,	(Lampiran 2)

3.	30/Pdt/G/- 2016/PN KTG	mengirimkan putusan kepada kepala Dinas untuk penghentian tunjangan suami Putusan gugatan Perceraian diterima membayar biaya perkara, dan memerintahkan salinan keputusan disampaikan kepada kepala dinas untuk diproses penghentian tunjangan istri	(Lampiran 3)
4.	41/Pdt/G/- 2016/PN KTG	Putusan Perceraian diterima membayar biaya perkara, hak asuh 1 anak dibebankan tetap pada suami istri yang sudah bercerai	(Lampiran 4)
5.	48/Pdt/G/- 2016/PN KTG	Putusan gugatan Perceraian diterima membayar biaya perkara, mengirimkan salinan putusan kepada instansi berwenang	(Lampiran 5)
6.	60/Pdt/G/- 2016/PN KTG	Putusan menerima gugatan Perceraian membayar biaya perkara, hak asuh anak tetap pada suami walaupun sudah bercerai	(Lampiran 6)
7.	59/Pdt/G/- 2016/PN KTG	Putusan Perceraian diterima membayar biaya perkara, Dan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Instansi terkait hak asuh tetap pada suami	(Lampiran 7)

Sumber: Putusan Cerai Kotamobagu.

Dari tabel di atas terlihat bahwa, putusan cerai masih terfokus pada format yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah mengatur tentang faktor-faktor penyebab perceraian termasuk PNS. Isi putusan, a) status perkawinan yang putus, b) hak asuh anak baik dimenangkan suami atau istri, c) biaya perkara yang harus ditanggung.

Putusan menyangkut pembagian harta dan hutang-piutang termasuk kredit belum secara

tegas diterapkan. Padahal melihat perkembangan umumnya pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan gugatan perceraian punya hutang (kredit di Bank). Pada prinsipnya kredit yang dibebankan kepada ASN merupakan kredit dengan potongan gaji, kredit cicilan mobil, kredit cicilan rumah, yang merupakan fasilitas yang diberikan kepada ASN.

Fasilitas kredit tersebut menyebabkan umumnya ASN ingin memiliki sesuatu berdasarkan kegunaan fasilitas kredit walaupun lebih mahal, masih bisa dijangkau dengan potongan gaji. Putusan hakim pengadilan negeri dan tingkat banding menarik untuk diteliti disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Putusan hakim pengadilan mengenai perceraian PNS (ASN) dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga.
- b. Putusan tentang sengketa perceraian yang dasar hukumnya sama yaitu menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
- c. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusan sekalipun kasus dan hukumnya sama dapat menyebabkan terjadinya perbedaan sehingga perlu dicarikan jawaban atas dasar apa disparitas putusan hakim itu terjadi.

Putusan perceraian ASN selalu terkait dengan putusan menyangkut status putusnya perkawinan dan hak asuh atas anak belum menyentuh aspek-aspek lain seperti hutang-piutang dan kewajiban perdata pada umumnya. Dalam amar putusannya terjadi disparitas antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada area hukum yang sama yaitu perceraian dan alasan hukum yang sama pula yaitu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup sebagai suami istri sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengatur secara khusus bagi seorang pegawai negeri sipil dalam hal melakukan perceraian yang ketentuannya sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam hubungan dengan masalah perceraian. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 telah mengatur diantaranya kewajiban-kewajiban yang timbul karena adanya perceraian, di mana disebutkan bahwa dengan berakhirnya sesuatu perkawinan dalam arti kata putus karena adanya perceraian, maka belum berarti semua kewajiban telah berakhir.

Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang dengan tegas menyebutkan :

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anaknya atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dasar hukum yang ditetapkan oleh hakim selalu pada aturan-aturan yang terkait dengan status PNS/ASN. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 dengan tegas telah memberikan perincian-perincian dalam hubungan dengan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pria apabila terjadi perceraian.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
 - b. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
 - c. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
3. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
 - b. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
 - c. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.

Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Putusan hakim terkait dengan perceraian yang diterapkan Pengadilan Negeri Kotamobagu sama dengan putusan hakim terkait dengan perceraian pada umumnya di Indonesia. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam hubungannya dengan perceraian seorang pegawai negeri sipil pria akan dibebankan kewajiban dalam memberikan penghidupan kepada istrinya yang pertama dan juga anak-anaknya. Dengan pengecualian, maka istri tersebut tidak akan menerima sebagian penghasilan bekas suaminya

Putusan hakim perceraian di Pengadilan Negeri Kotamobagu selalu didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan saksi yang didapatkan dalam persidangan. Keterangan-keterangan yang

diberikan oleh saksi harus berdasarkan atas pengetahuan yang bersumber atas pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi yang bersipat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, sesuai dengan Pasal 171 HIR.

Oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat, demikian juga tentang adanya perselingkuhan tergugat tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung, maka secara materil kesaksian tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian panjang ini mengenai alat bukti saksi dalam putusan majelis hakim, menurut peneliti hakim telah melakukan tindakan yang tepat di dalam menilai alat bukti berupa saksi yang mampu memberikan kesaksian secara formil tetapi tidak mampu memenuhi syarat materil kesaksian. Secara formil pemeriksaan berkas perkara dengan mempertimbangkan saksi yang berasal dari keluarga penggugat dan tergugat. Mengenai kedudukan keluarga atau orang-orang dekat kepada suami dan istri dalam pemeriksaan perkara perceraian yang menggunakan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 bukan sebagai pemberi keterangan semata, akan tetapi mereka itu berkedudukan secara formal dan materil sebagai saksi.

2. Akibat Putusan Cerai PNS terhadap Pelunasan Kredit

Putusan Cerai Pengadilan Negeri Kotamobagu sesuai tabel pada point a di atas belum menyentuh pada aspek kredit dan hutang-piutang yang dibuat oleh suami-istri dalam perkawinan, padahal dalam perkembangan umumnya PNS/ASN menggunakan fasilitas kredit baik kredit pembelian mobil, pembelian rumah dan kredit lainnya. Kredit sebagai fasilitas bagi ASN selalu digunakan oleh ASN dimana Bank meminta persetujuan suami-istri dalam menandatangani akad kredit.

Perkembangan inilah yang seharusnya diantisipasi oleh hakim dalam putusan perceraian. Dari beberapa putusan di atas belum terlibat putusan terkait dengan status

dan pembayaran kredit yang dibuat oleh suami-istri selama dalam perkawinan.

Status pelunasan kredit dalam perkawinan harus diputus karena terjadinya perceraian ini menyangkut keadilan kedua belah pihak sesudah bercerai, Apalagi kalau kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan. Pada kasus yang ketujuh terlihat ada masalah krusial yang terjadi sebagai akibat putusan cerai yaitu belum dibaginya harta bersama dalam bentuk kepemilikan tempat usaha (bisnis). Tidak diputuskannya pembagian harta bersama terkait dengan bisnis dan hutang-piutang dalam bentuk kredit selama perkawinan merupakan potensi untuk munculnya masalah baru dan menambah kerugian bagi kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan baru. Seharusnya untuk terwujudnya kepastian hukum dalam putusan cerai sudah disertakan juga putusan mengenai hutang-piutang dan pelunasan kredit.

Kredit yang dilakukan suami istri selama dalam perkawinan sebelum terjadinya putusan cerai adalah hutang piutang bersama untuk mengetahui tentang pengertian harta bersama sebaiknya kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian perkawinan itu, karena tak mungkin ada harta bersama tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Oleh karena itu mari kita melihat apa tujuan dari suatu perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan tersebut jelaslah terlihat unsur-unsur perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin.
2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam unsur-unsur perkawinan yang telah disebutkan terlihat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang utuh antara suami istri. Dengan unsur unsurnya yaitu :

1. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin. Suatu ikatan lahir batin adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil nyata baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sebaliknya suatu ikatan ini harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama berdasarkan cinta kasih. Ikatan batin akan merupakan inti dari ikatan lahir. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti ikatan ini merupakan kata sepakat seorang pria dan seorang wanita dan dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak yang lain karena pada waktu dulu ada juga perkawinan paksaan dari pihak orang tua. Dalam ikatan seorang pria dan seorang wanita ini didasarkan kecocokan antara kedua orang tersebut sehingga mereka saling jatuh cinta dan berakhir dengan perkawinan.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Di dalam perkawinan rumah tangga yang demikian itu merupakan pangkal kehidupan sehari-hari di mana setiap orang akan memusatkan pikiran dan tenaga untuk menghadapi kenyataan hidup yang sangat kompleks permasalahannya.

Rumah tangga yang dibentuk karena perkawinan bertujuan untuk melanjutkan kemauan yang akan membawanya pada kehidupan bahagia dan kekal. Bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup walaupun tidak menutup kemungkinan untuk diadakan perceraian dalam hal ini merupakan jalan terakhir dalam perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Perkawinan harus berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai azas pertama dalam Pancasila. Tujuan perkawinan pada azasnya harus berlangsung kekal dan abadi serta membawa kebahagiaan pada keluarganya karena ternyata dalam ajaran agama yang mempengaruhi kesadaran hukum yang melandasinya sama menganut pandangan yang demikian. Hidup bersama yang diikat dengan suatu perkawinan mempunyai sifat yang sangat penting dalam aspek kehidupan kemasyarakatan. Akibat yang paling dekat adalah terlepasnya mereka dari ketergantungan kepada orang tuanya masing-masing untuk hidup secara mandiri. Sedangkan akibat yang lebih jauh lagi dalam hubungan suami istri adalah menyangkut hak dan kedudukan, juga bila mereka telah mendapat keturunan sehingga terdapat hubungan antara orang tua dan anak serta masalah harta benda dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama seringkali merupakan pokok pangkal terjadinya berbagai perselisihan atau pertengkaran dalam suatu perkawinan, lebih-lebih kalau perkawinan itu putus karena perceraian sehingga akan menghilangkan makna dari perkawinan itu sendiri. Masalah harta bersama bersama adalah merupakan pokok pangkal yang dapat mengakibatkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.¹⁷

Dalam KUH Perdata pada azasnya antara suami istri sejak perkawinan dilangsungkan terdapat persekutuan harta suami istri menjadi harta bersama. Pengertian harta bersama lebih lanjut dijelaskan oleh Subekti yang menyatakan, sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.¹⁸

Walaupun dalam KUH Perdata dianut prinsip percampuran harta benda dalam perkawinan, tetapi para pihak (suami-istri) dapat

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 35.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1980, hlm. 31.

menandakan penyimpangan dari prinsip tersebut yaitu dengan jalan meletakkan kehendaknya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijck voor warden*). Perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum perkawinan ditutup dan harus dibuat dalam suatu akte notaris. Isi perjanjian itu tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Hal ini dimaksudkan oleh undang-undang supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan tetap dan juga dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga.

Kaedah hukum yang tercantum dalam KUH Perdata adalah kaedah hukum yang sifatnya fakultatif atau biasa disebut *aanvulendrecht* atau hukum menambah dan bukan merupakan kaedah hukum yang sifatnya imperatif atau *dwingen recht* atau hukum memaksa. Ini berarti bilamana seorang wanita atau seorang pria hendak kawin, maka pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan dapat mengikuti prinsip kesatuan harta bersama dan bisa juga menyimpang prinsip tersebut.

Hal penyimpangan ini dapat dilihat dengan diciptakannya kaedah hukum baru yang akan berlaku secara utuh bagi suami istri. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama ini dalam undang-undang dinamakan *gemeenschap*.¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Putusan perceraian pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan pada umumnya yang dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah dengan mempergunakan alasan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), tanpa adanya permohonan untuk pembagian harta bersama (termasuk hutang-piutang) yang didapat selama dalam perkawinan. Putusan perceraian selalu terfokus pada tiga unsur yakni : a) status perkawinan yang berakhir (putus); b) hak

asuh atas anak yang jatuh kepada suami-istri; c) pendaftaran untuk menerbitkan akta cerai dan d). pembebanan biaya perkara. Putusan perceraian belum menyentuh pada aspek kredit dan pelunasan kredit yang dibuat bersama suami-istri selama dalam perkawinan, termasuk pembagian kegunaan harta bersama. Mengingat perkembangan sudah seharusnya diajukan untuk hal itu sehingga dapat diputuskan tentang status kredit dan hutang-piutang lainnya supaya ada kepastian hukum dan tidak ada gugatan baru yang merugikan kedua belah pihak.

- b. Karena tidak adanya permohonan untuk pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh pemohon (PNS/ASN) sehingga status pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh PNS/ASN tidak termuat dalam putusan perceraian. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru terhadap kewajiban pelunasan terkait dengan kewajiban dan hak anak-anak yang telah putus cerai. Aspek lain tidak adanya putusan tentang pembagian dan harta bersama selama dalam perkawinan akan menimbulkan masalah baru sesudah perceraian, jalan keluar yang diterapkan selama ini yaitu gugatan baru dan tersendiri, hal ini secara ekonomis akan merugikan suami istri yang bercerai karena akan membayar biaya perkara dan biaya lain, akibat berlanjut sengketa perceraian.

2. Saran

- a. Untuk para pencari keadilan atau lembaga yang berhubungan dengan ini kiranya dapat melakukan uji materiil tentang gugatan perceraian yang digabungkan dengan hak asuh atas anak beserta dengan pembagian harta bersama yang didalamnya ada hutang piutang yang terjadi selama dalam masa perkawinan.
- b. Sehingga untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan dalam putusan cerai dapat disertai dengan hak asuh atas anak beserta dengan pembagian harta bersama yang didalamnya ada hutang piutang yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27.

terjadi selama dalam masa perkawinan, dengan demikian maka putusan perceraian akan bermanfaat bagi penyelesaian seluruh perkara perceraian agar tidak muncul gugatan baru yang bertentangan dengan kepastian hukum, rasa keadilan dan pemanfaatan. Status hutang-piutang, pelunasan kredit sesudah perceraian harus diperjelas terkait dengan kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatannya terkait dengan hak anak-anak, hak penggunaan dan pengelolaan harta bersama (apabila harta bersama tersebut berupa usaha (bisnis) yakni terkait dengan keuntungan dan pemanfaatan-pemanfaatan lain oleh para pihak yang terkait dalam putusan).

DAFTAR PUSTAKA

- Soegeng Prijodarminto, Duri dan Mutiara, *Perundang-undangan dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. I. Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Djuhaendah Hasan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991.
- Linda Valerian, *Human Rights and The Politic of Terror, Human Rights : An Overview, Defining Torture*, Gary E. McCuen Publication Inc., 1955.
- Marzuki Darusman, *Tindakan Kekerasan Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Makalah, okakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta.
- S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, 1975.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.Sugeng Istanto, 2004, *Uraian Tambahan Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana UGM*, Program Studi Hukum, Yogyakarta.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1980.